



PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2017/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan kewarisan antara :

PENGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **BAHTIAR, S.H.,M.H** dan **FADEL MUHAMMAD, S.H.**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Jenderal Sukowati No. 22, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

TERGUGAT I, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Turut Tergugat I;

TERGUGAT II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, namun sekarang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamatnya yang jelas di dalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat II;

TERGUGAT III, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Turut Tergugat III;

TERGUGAT IV, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat IV;

TERGUGAT V, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Langnga (Jalan A. Abdullah Lr. 3), Lingkungan Pisang, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Turut Tergugat V;

TERGUGAT VI, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Turut Tergugat VI;

TERGUGAT VII, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Turut Tergugat VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat/Turut Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2017 telah mengajukan gugatan kewarisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 12 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa SUAMI PENGGUGAT dengan PENGGUGAT (Penggugat) adalah suami-istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, pada 29 Agustus 1981 yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 128/1981, SERI : FH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu pada 1 Desember 1981.
2. Bahwa selama Penggugat dengan suaminya (SUAMI PENGGUGAT) membina bahtera kehidupan rumah tangga dengan penuh keceriaan, kedamaian, ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan atau pokoknya penuh dengan kelanggengan, namun mereka tidak dikarunia seorang pun anak kandung sampai ia SUAMI PENGGUGAT (suami Penggugat) meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012.
3. Bahwa Penggugat dengan suaminya (SUAMI PENGGUGAT) sekalipun tidak diakruniai anak kandung namun Penggugat dengan suaminya yaitu SUAMI PENGGUGAT tersebut telah mengambil seorang anak perempuan yang bernama TERGUGAT VII (Turut Tergugat VII) sebagai anak angkat (anak piara) mereka.
4. Bahwa SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat mengambil TERGUGAT VII (Turut Tergugat VII) sebagai anak angkat (anak piara) sejak tahun 1993, yakni sejak TERGUGAT VII (Turut Tergugat VII) masih kecil yaitu sejak TERGUGAT VII (Tergugat VII) masih duduk di Kelas V Sekolah Dasar dan sejak itu pula Turut Tergugat VII (TERGUGAT VII) tinggal bersama dengan SUAMI PENGGUGAT dan Penggugat serta sejak itu pula Turut Tergugat VII dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat bersama SUAMI PENGGUGAT sampai dengan SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia, bahkan Turut Tergugat VII tinggal bersama dengan ibu angkatnya yaitu Penggugat.

5. Bahwa ayah kandung SUAMI PENGGUGAT yang bernama AYAH SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia pada tahun 1972, sedangkan ibu kandung SUAMI PENGGUGAT yaitu IBU SUAMI PENGGUGAT lebih dahulu meninggal dunia dari pada suaminya yaitu AYAH SUAMI PENGGUGAT, karena IBU SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia pada tahun 1968.
6. Bahwa SUAMI PENGGUGAT memiliki 4 (empat) saudara kandung yang merupakan hasil pernikahan (perkawinan) antara AYAH SUAMI PENGGUGAT dengan IBU SUAMI PENGGUGAT yaitu masing-masing bernama :
 - 6.1. SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT (almarhum)
 - 6.2. TERGUGAT I (Turut Tergugat I)
 - 6.3. TERGUGAT (Tergugat)
 - 6.4. SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT (almarhum).
7. Bahwa SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tahun 2001. Namun semasa hidupnya SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT tersebut ia telah menikah (kawin) sekali saja yaitu dengan TERGUGAT VI (Turut Tergugat VI) dan dalam perkawinannya (pernikahannya) SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT dengan TERGUGAT VI (Turut Tergugat VI) dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, yaitu masing-masing bernama :
 - 7.1. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II)
 - 7.2. TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III)
 - 7.3. TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV)
 - 7.4. TURUT TERGUGAT V (Turut Tergugat V)
8. Bahwa SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT tersebut adalah lebih dahulu meninggal dunia dari pada alm. SUAMI PENGGUGAT, karena SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia pada tahun 2001, sedangkan SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2012.
9. Bahwa almarhum SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT di samping meninggalkan ahli waris sah dan seorang anak angkat (anak piara)



sebagaimana yang disebutkan di atas, juga alm. SAUDARA IV SUAMI PENGUGAT tersebut meninggalkan harta warisan yaitu berupa :

9.1. Satu (1) petak empang (tambak) seluas kurang lebih 10.400 M2 (sepuluh ribu empat ratus meter persegi), Akte Jual-Beli Nomor : 594.4/150/KC/ PPAT/1995 tanggal 01 Nopember 1995, yang terletak di Salipolo, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan empang SUAMI PENGUGAT
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan empang
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sungai
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan sungai;

9.2. Dua (2) petak empang (tambak) dengan luas kurang lebih 24.400 M2 (dua puluh empat ribu empat ratus meter persegi), Akta Jual-Beli No. 594.4/18/KC/PPAT/1993 tanggal 22 Mei 1993, yang terletak di Salipolo, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan empang Lida/Sudirman
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sungai/saluran air
- Pada sebelah Selatan dalam Akta Jual beli tertulis berbatasan dengan empang Amir SUAMI PENGUGAT namun sekarang empang atas nama SUAMI PENGUGAT
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan sungai/saluran air;

9.3. 1 (satu) petak empang (tambak) seluas kurang lebih 12.934 M2 (dua belas ribu meter persegi), berdasarkan Akte Jual-Beli Nomor : 640/375/KMS/2000 tanggal 30 Desember 2000 dan Akta Jual-Beli No. 106/PPAT/KMS/IX/2008 tanggal 26 September 2008, (semula dua petak lalu digabung menjadi satu petak) yang terletak di Lasalo, Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dan setelah digabung menjadi satu petak maka batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air



- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sungai
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan empang
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan Empang.

9.4. Delapan (8) petak sawah seluas kurang lebih 12.250 M² (dua belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2439 tanggal 03-11-1997, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18-08-1997 No. 2378/1997, atas nama SUAMI PENGUGAT, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah dan
- Pada sebelah Timur dalam sertifikat berbatasan dengan sawah namun sekarang ini berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan saluran air dan jalanan tani;

9.5. Dua (2) petak sawah seluas kurang lebih 2.184 M² (dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1262 tanggal 08-03-1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 03-01-1996 No. 311/1996 atas nama pemilik SUAMI PENGUGAT, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah

9.6. Pada sebelah Barat berbatasan dengan jalan tani dan sawah.

Enam (6) petak sawah seluas kurang lebih 5.218 M² (lima ribu dua ratus delapan belas meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1281 tanggal 08-03-1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 03-01-1996 No. 330/1996 atas nama SUAMI PENGUGAT yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah dan saluran air
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan dan

9.7. Satu unit rumah kayu (rumah panggung) 4 (empat) petak/lontang bertiang kayu besi (aju seppu), beratap seng yang berdiri di atas tanah perumahan (obyek 9.8) yang terletak Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupatena Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan jalanan
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan jalan/rumah
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan rumah.

9.8. Tanah perumahan dengan luas 654 M2 (enam ratus lima puluh empat meter persegi) diatasnya dibangun rumah kayu /rumah panggung (obyek 9.7). Sertifikat (tanda bukti hak) No. 00019 tanggal 13-9-2006, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 3-8-2006 No. 00021/Siwolong-Polong/2006 atas nama SUAMI PENGUGAT, yang terletak Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupatena Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan jalanan
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan jalan/rumah
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan rumah

9.9. 2 (dua) petak tanah sawah seluas kurang lebih 3.605 M2 (tiga ribu enam ratus lima meter persegi). Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1348 tanggal 08 Maret 1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 03-01-1996 Nomor : 397/1996 atas nama SUAMI PENGUGAT, yang terletak di Sippingnge, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa



Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupatena Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air dan sawah
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan dengan saluran air dan sawah.

9.10. Tiga (3) petak tahan sawah seluas kurang lebih 4.681 M2 (empat ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi). Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1346 tanggal 08-03-1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 03-01-1996 No. 395/1996 atas nama pemilik SUAMI PENGUGAT, yang terletak di Sippingnge, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupatena Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan saluran air (sekunder)
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan sawah Latingara.

9.11. Lima (5) petak sawah seluas kurang lebih 6.741 M2 (enam ribu tujuh ratus empat puluh satu meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 233 tanggal 22-5-1985, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 22-5-1985 No. 507/1985 atas nama SUAMI PENGUGAT, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupatena Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan

9.12. Sebidang tanah darat (tanah kebun) seluas kurang lebih 1.521 M2 (seribu lima ratus dua puluh satu meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00017 tanggal 13 September 2006, dengan Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03-08-2006 No. 00019/Siwolong Polong/2006 atas nama SUAMI PENGUGAT, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan kebu
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan kebun dan
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan kebun
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan jalanan

9.13. Tiga (3) petak sawah seluas kurang lebih 7.266 M2 (tujuh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi). Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2515 tanggal 03-11-1997, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18-08-1997 No. 2454/1997 atas nama SUAMI PENGUGAT, yang terletak di Lebboe - Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupatena Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan Saluran, sawah dan sawah
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan sawah dan

10. Bahwa harta kekayaan (harta benda) yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 dan 9.13 di atas yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai harta obyek sengketa atau obyek sengketa 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 dan 9.13

11. Bahwa harta obyek sengketa yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, dan 9.7 adalah merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara SAUDARA IV SUAMI PENGUGAT dengan Penggugat (PENGUGAT), karena harta obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, dan 9.7 tersebut nanti diperoleh (didapat) oleh SAUDARA IV SUAMI PENGUGAT dan Penggugat setelah



- SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT terikat dengan tali pernikahan (perkawinan) yang sah dengan PENGGUGAT (Penggugat) tersebut.
12. Bahwa harta obyek sengketa No.9 (sembilan) angka (point) 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13 adalah harta bawaan karena harta tersebut memang sudah dimiliki (dipunyai) oleh SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT) baru ia SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT menikah (kawin) dengan Penggugat.
13. Bahwa setelah beberapa hari SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia, oleh saudara alm. SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT yang bernama H. Abd. Halim Bin Makka alias H. La Robba Bin Makka (Tergugat) mendatangi Penggugat dan mengambil secara paksa surat-surat yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas dari tangan (penguasaan) Penggugat. Serta melarang Penggugat menguasai harta-harta obyek sengketa tersebut ;
14. Bahwa obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.1 adalah obyek yang tanah dan suratnya dikuasai oleh Penggugat ;
15. Bahwa obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.2 adalah obyek yang tanah dan suratnya dikuasai oleh Penggugat;
16. Bahwa obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.3 adalah obyek yang tanah dan suratnya dikuasai oleh Penggugat;
17. Bahwa obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.4 adalah obyek yang tanahnya dikuasai oleh Penggugat sedangkan suratnya dikuasai oleh Tergugat;
18. Bahwa obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.5 adalah obyek yang tanah dikuasai oleh Penggugat sedangkan suratnya dikuasai oleh Tergugat;
19. Bahwa obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.6 adalah obyek yang tanahnya dikuasai oleh Penggugat sedangkan suratnya dikuasai oleh Tergugat;
20. Bahwa obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.7 adalah obyek berupa rumah panggung dikuasai oleh Tergugat;
21. Bahwa obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.8 adalah obyek yang tanah dan suratnya dikuasai oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.9 adalah obyek yang tanah dan suratnya dikuasai oleh Tergugat;
23. Bahwa obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.10 adalah obyek yang tanah dan suratnya dikuasai oleh Tergugat;
24. Bahwa obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.11 adalah obyek yang tanah dikuasai oleh Penggugat sedangkan suratnya dikuasai oleh Tergugat;
25. Bahwa obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.12 adalah obyek yang tanah dikuasai oleh Tergugat sedangkan suratnya dikuasai oleh Penggugat;
26. Bahwa obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.13 adalah obyek yang tanah dikuasai oleh Penggugat sedangkan suratnya dikuasai oleh Tergugat;
27. Bahwa harta-harta obyek sengketa tersebut baik yang merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara alm. SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat maupun yang merupakan barang asal (harta bawaan) dari alm. SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT adalah belum pernah ada yang dibagi waris.
28. Bahwa oleh karena itu, Penggugat telah berusaha menghubungi dan menemui Tergugat baik secara langsung maupun dengan perantaraan sanak keluarga dan Pemerintah setempat, dengan maksud Penggugat agar Tergugat bersedia dan mau membagi dan menyerahkan bagian atau hak Penggugat dan ahli waris lain serta anak angkat (anak piara) dari alm. SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT tersebut kepada Penggugat dan ahli waris lain serta anak angkat (anak piara) dari alm. SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT tersebut yang menjadi bagian atau hak Penggugat dan ahli waris lain serta anak angkat (anak piara) dari alm. SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT tersebut atas obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13 tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan dengan baik-baik. Namun maksud baik Penggugat tersebut adalah ditanggapi secara tidak wajar oleh Tergugat dan bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Oleh karena itu,



Penggugat sangat khawatir kalau permasalahan harta-harta obyek sengketa tersebut tidak diselesaikan secara perdata dalam waktu secepatnya, maka nantinya akan menimbulkan bentrok fisik di lokasi (di lapangan), karenanya Penggugat mengajukannya persoalan ini ke Pengadilan Agama Pinrang untuk diselesaikan secara perdata dengan baik, adil dan jujur.

29. Bahwa terhadap obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 dan 9.6 yang dikuasai oleh Penggugat adalah obyek yang oleh Penggugat siap membagi kepada ahli waris yang berhak dan juga kepada anak angkat (anak piara);
30. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian secara waris atas obyek No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13 pada Pengadilan Agama Pinrang dan Pengadilan Agama Pinrang telah memutuskan perkara dengan Nomor: 26/Pdt.G/2013 tanggal 16 September 2013 dan oleh Pengadilan Agama Pinrang mengabulkan gugatan Penggugat, namun pada tingkat Banding Nomor 13/Pdt.G/2014 tanggal 13 Maret 2014, Tingkat Kasasi Nomor 701 K/Ag/2014 dan Tingkat Peninjauan Kembali (PK) dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) karena syarat formil surat kuasa Penggugat dinyatakan cacat karena Kuasa Penggugat tidak melakukan perpanjangan kartu beracara
31. Bahwa Penggugat khawatir dengan adanya gugatan ini Tergugat berupaya menjual atau mengalihkan harta obyek sengketa yang dikuasainya yaitu No. 9 (sembilan) 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 dan 9.13 tersebut baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak ketiga atau kepada orang lain, sehingga nantinya bilamana gugatan Penggugat tersebut dikabulkan oleh Pengadilan, maka nantinya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (**eksekusi**). Oleh karena itu wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yang Mulia Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang agar harta-harta obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dalam hal ini harta obyek No. 9 (sembilan) angka 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13 tersebut diletakkan Sita Jaminan



(**Conservatoir Beslag**) terhadapnya, sedangkan obyek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat yaitu obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 dan 9.6 tidak perlu dimohonkan untuk diletakkan sita karena Penggugat berkeyakinan dan bejanji tidak akan mengalihkan obyek tersebut kepada pihak lain selama perkara belum putus dan belum berkekuatan hukum tetap;

32. Bahwa oleh karena harta obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13 tersebut adalah belum pernah dibagi waris sesuai Hukum Kewarisan (Hukum Faraid), karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat apakah itu berupa Akta Jual-Beli ataupun Akta Hibah (Pemberian), surat kontrak atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan harta obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat.

33. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkan dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (**dwang soom**) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, kiranya berkenan memeriksa, mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

Prima ir :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Jaminan (**Conservatoir Beslag**) yang diletakkan atas harta obyek sengketa No. 9 (sembilan) 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13 ;
3. Menyatakan AYAH SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tahun 1972;
4. Menyatakan IBU SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tahun 1968;
5. Menyatakan SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia pada Tanggal 11 Juli 2012;
6. Menyatakan saudara kandung SUAMI PENGGUGAT yang bernama H. ABD. HAMID BN MAKKA meninggal dunia pada tahun 2001;
7. Menetapkan bahwa :
 - 7.1. PENGGUGAT (Penggugat/Janda)
 - 7.2. SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT (almarhum)
 - 7.3. TERGUGAT I (Turut Tergugat I)
 - 7.4. TERGUGAT (Tergugat)Adalah ahli waris sah dari almarhum SUAMI PENGGUGAT tersebut ;
8. Menetapkan, bahwa TERGUGAT VII (Turut Tergugat VII) adalah anak angkat (anak piara) almarhum SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat (PENGGUGAT).
9. Menetapkan bahwa :
 - 9.1. TERGUGAT VI (isteri almarhum SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT/Turut Tergugat VI).
 - 9.2. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II)
 - 9.3. TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III)
 - 9.4. TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV)
 - 9.5. TURUT TERGUGAT V (Turut Tergugat V)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ahli waris sah almarhum SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT tersebut.

10. Menetapkan menurut Hukum, bahwa harta obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, dan 9.7 posita gugatan ini di atas adalah bersama (gono-gini) antara alm. SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat (PENGGUGAT);

11. Menetapkan menurut Hukum, bahwa 1/2 (seperdua) bagian dari harta obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, dan 9.7 tersebut adalah bagian Penggugat (PENGGUGAT) dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya dari harta objek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, dan 9.7 tersebut adalah bagian alm. . SUAMI PENGGUGAT;

12. Menetapkan menurut Hukum, bahwa obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, dan 9.7 tersebut di atas yang menjadi bagian alm. . SUAMI PENGGUGAT tersebut adalah merupakan harta peninggalan almarhum SUAMI PENGGUGAT belum pernah dibagi waris secara sah menurut hukum kepada segenap ahli waris sah dan anak angkat (piara) alm. . SUAMI PENGGUGAT tersebut.

13. Menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang, bahwa besarnya bagian masing-masing ahli waris sah dan anak angkat (anak piara) dari . alm. SUAMI PENGGUGAT dari harta obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, dan 9.7 tersebut yang menjadi bagian atau hak almarhum SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT tersebut.

14. Menetapkan menurut hukum, bahwa harta obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13 tersebut adalah merupakan harta bawaan (barang asal) adalah merupakan harta warisan dari alm. SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT yang belum pernah dibagi waris secara sah kepada segenap ahli waris sah dan anak angkat (anak piara) dari almarhum SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT tersebut ;

15. Menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang, bahwa besarnya bagian masing-masing ahli waris sah dan anak angkat (anak piara) dari alm.



SUAMI PENGGUGAT dari harta obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13 tersebut ;

16. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, dan 9.7 tersebut kepada Penggugat (PENGGUGAT) yang menjadi bagiannya atau haknya dalam keadaan kosong, utuh, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun ;
17. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, dan 9.7 tersebut, yang menjadi bagian (hak) alm. SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, sesuai dengan besarnya bagiannya (haknya) dan atau kepada segenap ahli waris sah dan anak angkat (anak piara) dari almarhum SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT tersebut, sesuai dengan besarnya bahagiannya (haknya) masing-masing, dan atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), mohon dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sah dan anak angkat (anak piara) dari alm. SUAMI PENGGUGAT, sesuai dengan haknya atau sesuai dengan besarnya bagiannya masing-masing tersebut.
18. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 dan 9.13 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, sesuai dengan besarnya bagiannya (haknya) dan atau kepada segenap ahli waris sah dan anak angkat (anak piara) dari almarhum SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT tersebut, sesuai dengan besarnya bagiannya (haknya) masing-masing, dan atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), mohon dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sah dan anak angkat (anak piara) dari alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUDARA IV SUAMI PENGUGAT sesuai dengan haknya atau sesuai dengan besarnya bahagiannya masing-masing tersebut.

19. Menyatakan, bahwa agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat apakah itu berupa Akta Jual-Beli ataukah Akta Hibah (Pemberian), surat kontrak atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan harta obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 dan 9.13 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat.
20. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwang som**) dalam setiap hari kepada Penggugat sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat.
21. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
22. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk serta mentaati isi putusan perkara ini ;

Subsidiair :

Atau bilamana Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa dalam hal ini, Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI memberi kuasa kepada Muhammad Tahir, S.H., M.H., dan Yusri Yunus, S.H., keduanya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum MUHAMMAD TAHIR, S.H., M.H., beralamat di Kompleks Perumahan Citra Sudiang Indah Blok Y9 Nomor 2 Jalan Perintis Kemerdekaan RT 05, RW 12, Kelurahan Pai', Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 18 Agustus 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat pada persidangan tanggal 24 Agustus 2017 menyatakan mencabut kuasanya tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya telah datang menghadap dipersidangan, Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat VII telah datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan arahan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh proses mediasi sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Bahwa berdasarkan penetapan Ketua Majelis tanggal 24 Agustus 2017 telah menetapkan Drs. Abd. Rasyid, M.H., sebagai mediator atas perkara ini, dan berdasarkan laporan hakim mediator tertanggal 28 Agustus 2017, mediasi yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban/eksepsi secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2017 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena tidak mencantumkan pokok tuntutan penggugat, khusus mengenai petitum point 8 dan 10 sama sekali tidak menjelaskan tentang pokok yang menjadi tuntutan penggugat.
2. Bahwa berkaitan dengan apa yang telah tergugat uraikan dalam point 1 tersebut diatas, maka sudah sangat jelas petitum gugatan penggugat yang tidak menjelaskan tentang pokok tuntutan penggugat yang tertuang dalam gugatan penggugat maka peristiwa tersebut sama halnya dengan apa yang telah tertuang dalam putusan MARI Nomor : 582.K/Sip/1975 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan karena petitum gugatan tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila menyimak dan mencermati secara mendalam tentang apa yang tertuang dalam putusan MARI tersebut di atas, maka adanya suatu kesamaan yang prinsip pada point 8 dan 10 yang tidak menuangkan secara jelas tentang apa apa yang menjadi pokok tuntutannya, dimana penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum dan atau apakah memiliki penetapan pengadilan sehingga menyatakan TERGUGAT VII (turut tergugat VII) adalah anak angkat (anak piara) almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan penggugat (PENGGUGAT), dan juga penggugat tidak menjelaskan secara rinci dari mana dan kapan almarhum SUAMI PENGGUGAT bersama dengan penggugat memperoleh obyek sengketa dalam posita angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 dan 9.7 dalam gugatannya sehingga menyatakan dalam gugatannya pada petitum point 10 bahwa harta obyek sengketa tersebut adalah harta bersama (Gono gini) almarhum SUAMI PENGGUGAT bersama dengan penggugat. Mengingat hal demikian maka tergugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat menyatakan supaya gugatan yang diajukan oleh penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa, gugatan penggugat tidak menyebutkan dasar hukum secara jelas atas dalil dalil yang dijadikan dasar gugatan penggugat mengenai peristiwa dan fakta – fakta yang ditulis dalam gugatan tersebut sehingga terhadap gugatan yang tidak menjelaskan tentang dasar hukum terhadap fakta-fakta yang ditulis dalam sebuah gugatan maka dalil-dalil gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil hukum acara yang berlaku dan bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke -4 disebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”, Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu apabila suatu dalil yang tidak berdasarkan undang-undang, maka dalil tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada semasa hidupnya SUAMI PENGUGAT dengan PENGUGAT (Penggugat) adalah suami-istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 29 Agustus 1981 yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 128/1981, SERI : FH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu pada tanggal 1 Desember 1981.
2. Bahwa benar selama Penggugat dengan suaminya (SUAMI PENGUGAT) membina bahtera kehidupan rumah tangga dengan penuh keceriaan, kedamaian, ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan atau pokoknya penuh dengan kelanggengan, namun mereka tidak dikaruniai seorang pun anak kandung sampai ia SAUDARA IV SUAMI PENGUGAT (suami penggugat) meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012.
3. Bahwa sebagaimana dalil yang dinyatakan penggugat dalam gugatannya pada angka 3 terhadap TERGUGAT VII adalah anak angkat almarhum SUAMI PENGUGAT dan Penggugat, maka menurut tergugat adalah tidak benar karena selama hidupnya almarhum SUAMI PENGUGAT tidak pernah mengambil seorang anak untuk dijadikan sebagai anak angkat dan atau tidak memiliki penetapan pengadilan yang menetapkan TERGUGAT VII adalah anak angkat dari Almarhum SUAMI PENGUGAT dan atau sebagaimana ketentuan perundang-undangan hukum yang berlaku tentang pengangkatan seseorang untuk dinyatakan sah sebagai anak angkat.
4. Bahwa benar ayah kandung SUAMI PENGUGAT yang bernama AYAH SUAMI PENGUGAT meninggal dunia pada tahun 1975, sedangkan ibu kandung SUAMI PENGUGAT yaitu IBU SUAMI PENGUGAT lebih dahulu meninggal dunia dari pada suaminya yaitu AYAH SUAMI PENGUGAT, karena IBU SUAMI PENGUGAT meninggal pada tahun 1972.
5. Bahwa benar SUAMI PENGUGAT memiliki 4 (empat) saudara kandung yang merupakan hasil pernikahan (perkawinan) antara AYAH SUAMI PENGUGAT dengan IBU SUAMI PENGUGAT yaitu masing-masing bernama :
 - 5.1. SAUDARA I SUAMI PENGUGAT (almarum)



- 5.2. TERGUGAT I (Turut Tergugat I)
- 5.3. TERGUGAT (Tergugat)
- 5.4. SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT (almarhum).
6. Bahwa benar SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tahun 2001. Namun semasa hidupnya SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT tersebut ia telah menikah (kawin) sekali saja yaitu dengan TERGUGAT VI (Turut Tergugat VI) dan dalam perkawinannya (pernikahannya) SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT dengan TERGUGAT VI (Turut Tergugat VI) dikarunai 4 (empat) orang anak kandung, yaitu masing-masing bernama :
 - 6.1. Firman Bin H.Abd. Hamid (Turut Tergugat II)
 - 6.2. TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III)
 - 6.3. TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV)
 - 6.4. TURUT TERGUGAT V (Turut Tergugat V)
7. Bahwa benar SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT tersebut adalah lebih dahulu meninggal dunia dari pada alm. SUAMI PENGGUGAT, karena SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia pada tahun 2001, sedangkan SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2012.
8. Bahwa benar almarhum SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT meninggalkan ahli waris sah namun tidak memiliki anak angkat (anak piara) sebagaimana yang disebutkan diatas, juga alm. SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT tersebut meninggalkan harta warisan yang disebutkan tergugat pada posita angka 9 (sembilan) yaitu berupa :
 - 9.1 Satu (1) petak empang (tambak) seluas kurang lebih 10.400 M² (Sepuluh ribu empat ratus meter persegi), Akte Jual-Beli Nomor : 594.4/150/KC/ PPAT/1995 tanggal 01 Nopember 1995, yang terletak di Salipoli, Desa Salipoli, Kecamatan Cempa, Kaabupaten Pinrang, dengan batas-batas
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan empang SUAMI PENGGUGAT
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan empang



- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sungai
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan Sungai
- 9.2 Dua (2) petak empang (tambak) dengan luas kurang lebih 24.400 M² (dua puluh empat ribu empat ratus meter persegi), Akta Jual-Beli No. 594.4/18/KC/ PPAT/1993, yang terletak di Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :
- Pada sebelah Utara berbatasan dengan empang
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan sungai/saluran air
 - Pada sebelah Selatan dalam Akta Jual beli tertulis berbatasan dengan empang SUAMI PENGGUGAT namun sekarang empang atas nama SUAMI PENGGUGAT
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan sungai/saluran air.
- 9.3 1 (satu) petak Empang (tambak) seluas kurang lebih 12,934 M² (dua belas ribu meter persegi), berdasarkan Akte Jual-Beli Nomor: 640/375/KMS/2000 tanggal 30 Desember 2000 dan Akta Jual-Beli No. 106/PPAT/KMS/IX/2008 tanggal 26 September 2008, (semula dua petak lalu digabung menjadi satu petak) yang terletak di Lasalo, Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dan setelah digabung menjadi satu petak maka batas-batas sebagai berikut :
- Pada sebelah Utara berbatasan saluran air
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan sungai
 - Pada sebelah Selatan dengan empang Sariah
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan Empang
- 9.4 Delapan (8) petak sawah seluas kurang lebih 12.250 M² (dua belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2439 tanggal 03-11-1997, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18-08-1997 No. 2378/1997, atas nama SUAMI PENGGUGAT, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :



- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah Lakarodda da Wa'jari
- Pada sebelah Timur dalam sertifikat berbatasan dengan sawah H. P. Bustang namun sekarang ini berbatasan dengan sawah Pak Ali
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. P. Basri Laurung
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan saluran air dan jalanan tani

9.5 Dua (2) petak sawah seluas kurang lebih 2.184 M² (dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1262 tanggal 08-03-1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 03-01-1996 No. 311/1996 atas nama pemilik SUAMI PENGGUGAT, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah

Pada sebelah Barat berbatasan dengan jalan tani dan sawah

9.6 Enam (6) petak sawah seluas kurang lebih 5.218 M² (lima ribu dua ratus delapan belas meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1281 tanggal 08-03-1996, dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 03-01-1996 No. 330/1996 atas nama SUAMI PENGGUGAT yang terletak di Labolong Riajang, Desa Siwolong-Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan

9.7 Satu unit rumah kayu (rumah panggung) 4 (empat) petak/lontong bertiang kayu besi (aju seppu), beratap seng yang berdiri diatas tanah



perumahan (obyek 9.8) yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong (dahulu Desa Mattongang-tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan jalanan
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan jalan/rumah
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan rumah

9.8 Tanah perumahan dengan luas 654 M² (enam ratus lima puluh empat meter persegi) diatasnya dibangun rumah kayu/rumah panggung (obyek 9.7). Sertifikat (tanda bukti hak) No. 00019 tanggal 13-9-2006, dengan Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 3-9-2006 No. 00021/Siwolong-Polong/2006 atas nama SUAMI PENGUGAT, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Sulaiman
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan jalan/rumah We'ro
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hj.Maccang

9.9 2 (dua) petak tanah sawah seluas kurang lebih 3.605 M² (tiga ribu enam ratus lima meter persegi). Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1348 tanggal 03-01-1996 Nomor: 397/1996 atas nama SUAMI PENGUGAT, yang terletak di Sippingnge, Desa Siwolong-Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air dan sawah
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan saluran air dan sawah Yodding

9.10 Tiga (3) petak tanah sawah seluas kurang lebih 4.681 M² (empat ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi). Sertipikat Hak Milik



(SHM) No. 1346 tanggal 08-03-1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 03-01-1996 No. 395/1996 atas nama pemilik SUAMI PENGUGAT, yang terletak di Sippingnge, Desa Siwolong-Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan saluran air (sekunder)
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan sawah

9.11 Lima (5) petak sawah seluas kurang lebih 6.741 M² (enam ribu tujuh ratus empat puluh satu meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 233 tanggal 22-5-1985, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 22-5-1985 No. 507/1985 atas nama SAUDARA IV SUAMI PENGUGAT, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong-Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kec. Mattiro Sompe, Kabupaten, Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan

9.12 Sebidang tanah darat (tanah kebun) seluas kurang lebih 1.521 M² (seribu lima ratus dua puluh satu meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00017 tanggal 13 september 2006, dengan Surat Ukur tanggal 03-08-2006 No. 00019/Siwolong-Polong/2006 atas nama SUAMI PENGUGAT, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan kebun
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan kebun
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan kebun
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan jalanan



9.13 Tiga (3) petak sawah seluas kurang lebih 7.266 M² (tujuh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi). Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2515 tanggal 03-11-1997, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18-08-1997 No. 2454/1997 atas nama SUAMI PENGUGAT, yang terletak di Lebboe Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan Saluran, sawah
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan sawah

10 Bahwa benar harta kekayaan (harta benda) yang disebutkan pada No. 9 (Sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13 diatas yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai harta obyek sengketa atau obyek sengketa 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13.

11 Bahwa harta obyek sengketa yang disebutkan penggugat pada No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, dan 9.7 adalah merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara SAUDARA IV SUAMI PENGUGAT dengan Penggugat (PENGUGAT), menurut tergugat tidak benar karena harta obyek sengketa No. 9 (Sembilan) angka 9.4, 9.5 dan 9.6 adalah harta bawaan yang diperoleh (didapat) oleh SAUDARA IV SUAMI PENGUGAT sebelum SAUDARA IV SUAMI PENGUGAT terikat dengan tali pernikahan (perkawinan) yang sah dengan PENGUGAT (Penggugat) tersebut, dan juga penggugat melalui kuasa hukumnya ABDULLAH, SH Dan Rekan telah menyatakan dalam gugatannya tertanggal 3 Januari 2013 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang nomor : 26 / Pdt.G/2013 / PA Prg tanggal 4 Januari 2013 dalam posita gugatan nomor 10 (sepuluh) mendalilkan bahwa harta obyek sengketa yang tersebut No. 8 angka 8.3, 8.4, 8.5 dan 8.6 adalah harta bersama (gono gini) antara penggugat (PENGUGAT) dengan almarhum SUAMI PENGUGAT karena diperoleh setelah terikat dengan tali pernikahan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa benar harta obyek sengketa No.9 (sembilan) angka (point) 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13 adalah harta bawaan almarhum SUAMI PENGUGAT karena harta tersebut memang sudah dimiliki (dipunyai) oleh SUAMI PENGUGAT) baru ia SAUDARA IV SUAMI PENGUGAT menikah (kawin) dengan Penggugat, termasuk harta obyek sengketa pada no 9 angka 9.4, 9.5 dan 9.6. dalam gugatan penggugat tersebut, sebagaimana yang diuraikan dan didalilkan dalam gugatannya melalui kuasa hukumnya ABDULLAH, SH Dan Rekan telah menyatakan dalam gugatannya tertanggal 3 Januari 2013 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang nomor : 26 / Pdt.G/2013 / PA Prg tanggal 4 Januari 2013 dalam posita gugatan nomor 11 (sebelas) bahwa harta obyek sengketa yang tersebut No. 8.1, 8.2, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 dan 8.12 adalah harta bawaan almarhum SUAMI PENGUGAT karena diperoleh sebelum terikat dengan tali pernikahan yang sah dengan penggugat PENGUGAT.
- 13 Bahwa sesuai dalil gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa setelah beberapa hari SAUDARA IV SUAMI PENGUGAT meninggal dunia, oleh saudara alm. H. Abd Latif Makka yang bernama H. Abd. Halim Bin Makka alias H. La Robba Bin Makka (Tergugat) mendatangi Penggugat dan mengambil secara paksa surat-surat yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas dari tangan (penguasa) Penggugat. Serta melarang Penggugat menguasai harta-harta obyek tersebut, maka menurut tergugat dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena tergugat tidak pernah melakukan upaya pemaksaan mengambil surat-surat yang berkaitan dengan obyek sengketa karena surat surat tersebut tergugat hanya mengamankan dan menyimpan dengan baik agar tidak disalah gunakan oleh orang atau pihak yang tidak berhak karena harta sengketa tersebut belum pernah terbagi sesuai dengan pembagian waris.
- 14 Bahwa benar obyek yang disebutkan pada No. 9 (Sembilan) angka 9.1 adalah obyek yang tanahnya dikuasai oleh Penggugat namun surat aslinya tergugat yang menguasainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Bahwa benar obyek yang disebutkan pada No. 9 (Sembilan) angka 9.2 adalah obyek yang tanahnya dikuasai oleh Penggugat, namun surat aslinya tergugat yang menguasainya.
- 16 Bahwa benar obyek yang disebutkan pada No. 9 (Sembilan) angka 9.3 adalah obyek yang tanahnya dikuasai oleh Penggugat, namun surat aslinya dikuasai oleh tergugat.
- 17 Bahwa benar obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.4 adalah obyek yang tanahnya dikuasai oleh Penggugat, namun sebelumnya tergugatlah yang menguasainya namun diserobot dan dirampas oleh orang-orang suruhan penggugat dan tindakan penyerobotan tersebut telah tergugat laporkan di SPK Polres Pinrang sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP/04/II/2017/PSSL / SPKT Polres Pinrang tanggal 27 Pebruari 2017, sedangkan suratnya dikuasai oleh Tergugat;
- 18 Bahwa benar obyek yang disebutkan No. 9 (sembilan) angka 9.5 adalah obyek yang tanahnya dikuasai oleh Penggugat karena dirampas dan diserobot oleh orang-orang suruhan penggugat yang sebelumnya dikuasai oleh tergugat dan tindakan penyerobotan tersebut telah tergugat laporkan di SPK Polres Pinrang sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP/04/II/2017/PSSL / SPKT Polres Pinrang tanggal 27 Pebruari 2017, sedangkan suratnya dikuasai oleh Tergugat;
- 19 Bahwa benar obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.6 adalah obyek yang tanahnya dikuasai oleh Penggugat karena dirampas dan diserobot oleh orang-orang suruhan penggugat secara paksa yang sebelumnya dikuasai oleh tergugat dan tindakan penyerobotan tersebut telah tergugat laporkan di SPK Polres Pinrang sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP/04/II/2017/PSSL / SPKT Polres Pinrang tanggal 27 Pebruari 2017, sedangkan suratnya dikuasai oleh Tergugat;
- 20 Bahwa benar obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.7 adalah obyek berupa rumah panggung dikuasai oleh Tergugat;
- 21 Bahwa benar obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.8 adalah obyek yang tanah dan suratnya dikuasai oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Bahwa benar obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.9 adalah obyek yang tanah dan suratnya dikuasai oleh Tergugat;
- 23 Bahwa benar obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.10 adalah obyek yang tanah dan suratnya dikuasai oleh Tergugat;
- 24 Bahwa benar obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.11 adalah obyek yang tanah dikuasai oleh Penggugat sedangkan suratnya dikuasai oleh Tergugat;
- 25 Bahwa benar obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.12 adalah obyek yang tanah dikuasai oleh Tergugat sedangkan suratnya dikuasai oleh Penggugat;
- 26** Bahwa obyek yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.13 adalah obyek yang tanah dikuasai oleh Penggugat sedangkan suratnya dikuasai oleh Tergugat
- 27 Bahwa benar harta-harta obyek sengketa tersebut yaitu baik yang merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara alm. SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat maupun yang merupakan barang asal (harta bawaan) dari alm. SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT adalah belum pernah ada yang dibagi waris.
- 28 Bahwa mengenai dalil penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi dan menemui Tergugat baik secara langsung maupun dengan perantara sanak keluarga dan Pemerintah setempat, dengan maksud Penggugat tersebut yakni agar Tergugat bersedia dan mau membagi dan menyerahkan bagian atau hak Penggugat dan ahli waris lain serta anak angkat (anak piara) dari alm. SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT tersebut kepada Penggugat dan ahli waris lain serta anak angkat (anak piara) dari alm. SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT tersebut yang menjadi bagian atau hak Penggugat dan ahli waris lain serta anak angkat (anak piara) dari alm. SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT tersebut atas harta obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13 tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan dengan baik-baik, maka menurut tergugat dalil tersebut tidak benar justru penggugatlah yang tidak mau membagi harta tersebut



sesuai dengan ketentuan pembagian secara waris dan justru penggugat bermaksud menguasai dan mendapatkan semua harta gono gini almarhum SUAMI PENGGUGAT dan juga bermaksud dan bertujuan untuk memiliki sebagian besar harta bawaan almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan dalil menyatakan TERGUGAT VII adalah anak angkat almarhum SUAMI PENGGUGAT pada hal semasa hidupnya almarhum SUAMI PENGGUGAT tidak pernah menjadikan TERGUGAT VII sebagai anak angkat, sebagai fakta tidak ada penetapan hakim pengadilan yang menetapkan TERGUGAT VII adalah sebagai anak angkat almarhum SUAMI PENGGUGAT dan juga semasa hidupnya Almarhum SUAMI PENGGUGAT adalah PNS dan dalam daftar gaji almarhum SUAMI PENGGUGAT tidak tercantum adanya tunjangan anak angkat., selain itu justru penggugat selalu berupaya agar semua harta obyek sengketa dikuasai sepihak oleh penggugat, sementara sudah sebagian besar terhadap obyek harta sengketa dikuasai oleh penggugat, Oleh sebab itu tergugat sangat khawatir kalau permasalahan harta-harta obyek sengketa tersebut tidak diselesaikan secara perdata dalam waktu secepatnya, maka nantinya akan menimbulkan bentrok fisik dilokasi (di lapangan), karenanya tergugat setuju penggugat mengajukan persoalan ini ke Pengadilan Agama Pinrang untuk diselesaikan secara perdata dengan baik, adil dan jujur.

- 29 Bahwa mengenai dalil penggugat yang menyatakan bahwa terhadap harta obyek sengketa No.9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, dan 9.6 yang dikuasai oleh Penggugat adalah obyek yang oleh Penggugat siap membagi kepada ahli waris yang berhak dan juga kepada anak angkat (anak piara), namun tergugat tidak setuju apabila harta obyek sengketa tersebut dibagikan kepada TERGUGAT VII (Tergugat VII) karena disamping TERGUGAT VII bukan anak angkat dari almarhum SUAMI PENGGUGAT juga karena obyek sengketa no.9 angka 9.4, 9.5, dan 9.6 adalah harta bawaan almarhum SUAMI PENGGUGAT yang diperoleh sebelum melangsungkan pernikahan (perkawinan) dengan penggugat.
- 30 Bahwa benar Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian secara waris atas obyek No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13 pada Pengadilan Agama Pinrang dan Pengadilan Agama Pinrang telah memutuskan perkara dengan Nomor : 26/Pdt.G/2013 tanggal 16 september 2013 dan oleh Pengadilan Agama Pinrang Mengabulkan gugatan Penggugat, namun pada tingkat Banding Nomor 13/Pdt.G/2014 tanggal 13 maret 2014, Tingkat Kasasi Nomor 701 K/Ag/2014 dan Tingkat Peninjauan Kembali (PK) dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N0) karena disamping syarat formi surat kuasa Penggugat dinyatakan cacat karena Kuasa Penggugat tidak melakukan Perpanjangan kartu beracara juga karena DARMA Bin HAMZAH ditempatkan sebagai anak angkat sementara tidak memiliki penetapan pengadilan, sebagaimana tergugat (penggugat banding tertanggal 28 Oktober 2013) dalilkan dalam memori banding tertanggal 28 Oktober 2013.

- 31 Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat khawatir dengan adanya gugatan ini Tergugat berupaya menjual atau mengalihkan harta obyek sengketa yang dikuasainya yaitu No. 9 (sembilan) 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13 tersebut baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak ketiga atau kepada orang lain, sehingga nantinya bilamana gugatan Penggugat tersebut dikabulkan oleh Pengadilan, maka nantinya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi). Oleh karena itu wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yang Mulia Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang agar harta-harta obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dalam hal ini obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13 tersebut diletakkan Sita Jaminan (Convsevation Beslag) terhadapnya, sedangkan obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, dan 9.6 tidak perlu dimohonkan untuk diletakkan sita Karena Penggugat berkeyakinan dan berjaanji tidak akan mengalihkan obyek tersebut kepada pihak lain selama perkara belum putus dan belum berkekuatan hukum tetap, maka tergugat tidak setuju apabila harta obyek sengketa 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 dn 9.13 apabila diletakkan sita jaminan terhadap obyek tersebut karena sebelum dilakukan gugatan oleh penggugat pada gugatan tertanggal 3 Januari 2013 obyek 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13 tersebut dikuasai oleh tergugat, oleh sebab itu wajar dan patut bilamana Yang Mulia Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang agar harta-harta obyek sengketa yang dikuasai oleh penggugat dalam hal ini obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, dan 9.7 tersebut diletakkan Sita Jaminan (Conservator Beslag) terhadapnya, sedangkan obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13 tidak perlu dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan Karena tergugat berkeyakinan dan berjanji tidak akan mengalihkan obyek tersebut kepada pihak lain selama perkara belum putus dan belum berkekuatan hukum tetap.

32 Bahwa benar harta obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13 tersebut adalah belum pernah dibagi waris secara Hukum Kewarisan (Hukum Faraid).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan ini tergugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, kirannya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa 9.1, 9.2, 9.3 dan 97 adalah harta bersama (gono gini) antara alm. SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan menurut hukum bahwa harta obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13 tersebut adalah merupakan harta bawaan almarhum SUAMI PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan AYAH SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia pada tahun 1975 dan IBU SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia pada tahun 1972.
5. Menyatakan SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia pada Tanggal 11 Juli 2012;
6. Menyatakan saudara kandung SUAMI PENGGUGAT yang bernama SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia pada tahun 2001;
7. Menetapkan bahwa :
 - SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT (almarhum)
 - TURUT TERGUGAT I (Turut tergugat I)
 - TERGUGAT (Tergugat)
 - PENGGUGAT (Penggugat)

Adalah ahli waris sah almarhum SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT tersebut ;

8. Menetapkan bahwa :
 - Firman Bin H.Abd. Hamid (Turut Tergugat II)
 - Ruslan Bin H.Abd. Hamid (Turut Tergugat III)
 - Subhan Bin H.Abd. Hamid (Turut Tergugat IV)
 - Ridwan Bin H.Abd. Hamid (Turut Tergugat V)
 - TERGUGAT VI (isteri almarhum SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT/Turut Tergugat VI).

Adalah ahli waris pengganti almarhum SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT tersebut.

9. Menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang besarnya bahagian masing-masing ahli waris sah almarhum SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT yang tersebut pada point 7 dan 8 diatas baik dari harta bersama (gono gini) Almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan penggugat (PENGGUGAT) yaitu obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3 dan 9.7, maupun harta bawaan almarhum SUAMI PENGGUGAT yaitu obyek sengketa 9 (sembilan) angka 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13 tersebut
10. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila yang Muliya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Peggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Peggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil yang tercantum pada eksepsi/jawaban.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Peggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 594.4/18/KC/PPAT/1993, tanggal 22 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cempa, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli surat tersebut dikuasai oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 2439, tanggal 03 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Pinrang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya dipegang oleh Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1262, tanggal 08 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Pinrang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli surat tersebut dikuasai oleh Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;



4. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1281, tanggal 08 Maret 1996 atas nama SUAMI PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Pinrang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena ada sama Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
5. Fotocopi surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan objek 9.2 yang terdiri dari: kwitansi, surat keterangan, surat perjanjian dan kuasa menjual, surat kuasa, telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.
6. Fotocopi surat-surat dan dokumen yang berkaitan dengan objek sengketa 9.2 yang terdiri dari surat pernyataan Bolong, Kartu tanda Penduduk atas nama Bolong dan foto, telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Tambak, alamat Wakka, Desa Tadangpalie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat VII;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat karena sekampung dan masih ada hubungan keluarga (jauh) dengan para Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi almarhum SUAMI PENGUGAT dan PENGUGAT memiliki empang (tambak) seluas lebih 2 (dua) ha;
 - Bahwa saksi mengetahui harta tersebut karena almarhum SUAMI PENGUGAT dan PENGUGAT membeli empang tersebut dari orang tua saksi pada tahun 1993;
 - Bahwa setahu saksi pada saat almarhum SUAMI PENGUGAT membeli tanah tersebut masih berbentuk tanah kosong;



2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat karena saksi masih sepupu satu kali dengan SUAMI PENGGUGAT dan Tergugat, serta masih kerabat dengan para pihak yang berperkara;
- Bahwa setahu saksi almarhum SUAMI PENGGUGAT hanya menikah satu kali saja yaitu dengan PENGGUGAT;
- Bahwa almarhum SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT tidak mempunyai anak kandung dan hanya mengambil anak yang bernama Darma sebagai anak angkat;
- Bahwa setahu saksi almarhum SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT memiliki 8 (delapan) petak sawah di Labolong Rijang dibeli dari P. Taliba.
- Bahwa setahu saksi sawah 8 (delapan) petak tersebut di atas dibeli almarhum SUAMI PENGGUGAT pada tahun 1990 setelah menikah dengan PENGGUGAT;
- Bahwa setahu saksi almarhum SUAMI PENGGUGAT juga memiliki empat petak sawah yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut karena berdekatan dengan sawah garapan saksi;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut awalnya adalah milik kemudian diberikan kepada SUAMI PENGGUGAT;
- Bahwa La Tammu memberikan sawah tersebut karena lama tinggal bersama dengan SUAMI PENGGUGAT, sementara tidak mempunyai keluarga dan isteri;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut juga merupakan pemberian AYAH SUAMI PENGGUGAT (orang tua SUAMI PENGGUGAT dan Tergugat) kepada karena pernah bekerja pada AYAH SUAMI PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi almarhum SUAMI PENGGUGAT juga memiliki 2 petak sawah yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut dibeli oleh SUAMI PENGGUGAT pada tahun 1996 namun saksi tidak tahu harga sawah tersebut dan dibeli dari siapa.
- Bahwa saksi hanya mengetahui sawah tersebut dibeli SUAMI PENGGUGAT pada tahun 1996 karena diberi tahu oleh orang tua saksi;

3. SAKSI III, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat VII;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat karena sekampung dan bertetangga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi almarhum SUAMI PENGGUGAT hanya menikah satu kali yaitu dengan PENGGUGAT;
- Bahwa setahu saksi almarhum SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT tidak memiliki anak dan mengambil anak angkat yang bernama Darma;
- Bahwa setahu saksi almarhum SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT memiliki 8 (delapan) petak sawah yang terletak di Labolong Rijang, Desa siwolong-polong, Kecamatan Mattiro Sompe;
- Bahwa saksi mengetahui harta tersebut karena almarhum SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT membeli sawah tersebut dari saksi pada tahun 1990;
- Bahwa saksi menjual sawah tersebut kepada SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT pada tahun 1990 sejumlah Rp. 100.000,- atau seharga sebuah motor honda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat mengatakan bahwa almarhum SUAMI PENGGUGAT tidak membeli sawah tersebut melainkan ditukar dengan sebuah motor (Honda Astra CC 90) pada tahun 1971 dan tidak benar kalau saksi pemilik awal sawah tersebut;

4. SAKSI IV, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Tambak, alamat Kapa, Desa siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat karena sekampung dan saksi menggarap sawah SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT;
- Bahwa setahu saksi almarhum SUAMI PENGGUGAT hanya menikah satu kali yaitu dengan PENGGUGAT;
- Bahwa setahu saksi almarhum SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT tidak memiliki anak dan mengambil anak angkat yang bernama Darma (Turut Tergugat VII)
- Bahwa setahu saksi almarhum SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT memiliki 2 (dua) petak sawah yang terletak di Labolong Rijang, Desa siwolong-polong, Kecamatan Mattiro Sompe;
- Bahwa saksi mengetahui harta tersebut karena almarhum SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT menyuruh menggarap tanah tersebut hingga sekarang;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau SUAMI PENGGUGAT juga memiliki 6 (enam) petak sawah yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe;
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut milik SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT karena PENGGUGAT menyuruh saksi menggarap sawah di Labolong Rijang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat membantah karena saksi tersebut bukan penggarap melainkan orang yang dibayar oleh PENGGUGAT untuk menjaga tersebut karena saksi pernah mencekik Tergugat waktu Tergugat pergi melihat sawah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sawah tersebut tidak pernah dibeli oleh PENGGUGAT karena sawah tersebut telah ada sejak almarhum SUAMI PENGGUGAT belum menikah dengan PENGGUGAT;

5. SAKSI V, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Penrang, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat karena masih ada hubungan keluarga (jauh)
- Bahwa setahu saksi almarhum SUAMI PENGGUGAT hanya menikah satu kali yaitu dengan PENGGUGAT;
- Bahwa setahu saksi almarhum SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT tidak memiliki anak dan mengambil anak angkat yang bernama Darma (Turut Tergugat VII)
- Bahwa setahu saksi almarhum SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT memiliki empang (tambak) di Desa Salipolo tapi saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui harta tersebut karena hanya mendengar dari PENGGUGAT kalau Penggugat telah membeli empang tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau SUAMI PENGGUGAT juga memiliki 6 (enam) petak sawah yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut merupakan pemberian La Tammu kepada SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT karena La Tammu tinggal bersama SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT hingga La Tammu meninggal karena La Tammu tidak mempunyai keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat membantah karena orang tua Tergugat dan SUAMI PENGGUGAT yang memelihara La Tammu, kemudian orang tua Tergugat dan Abdul Latif memberi sawah untuk dikelola;



Tergugat juga membantah kalau Darma sebagai anak angkat karena Darma tidak pernah masuk dalam daftar gaji almarhum SUAMI PENGGUGAT.

6. SAKSI VI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (tv Kabel), alamat Labolong, Kelurahan Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat VI;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat karena ada hubungan keluarga (sepupu)
- Bahwa setahu saksi almarhum SUAMI PENGGUGAT hanya menikah satu kali yaitu dengan PENGGUGAT;
- Bahwa setahu saksi almarhum SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT tidak memiliki anak dan mengambil anak angkat yang bernama Darma (Turut Tergugat VII)
- Bahwa setahu saksi Darma diambil sebagai anak angkat sejak tahun 1993 waktu Darma masih sekolah di SD kelas V;
- Bahwa setahu saksi dalam kehidupan sehari-hari Darma memanggil SUAMI PENGGUGAT sebagai bapak dan memanggil PENGGUGAT sebagai Ibu, begitu pula SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT memanggil Darma sebagai anak;
- Bahwa saksi melihat SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT sangat bahagia dengan keberadaan Darma dan dimasa tuanya Darma sangat memperhatikan kebutuhan SUAMI PENGGUGAT dan menemani Hj. Asni hingga sekarang;
- Bahwa SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT juga sangat memperhatikan pendidikan Darma dan selalu mewakili sebagai orang tua Darma;
- Bahwa setahu saksi, setelah SUAMI PENGGUGAT meninggal, Darma tetap tinggal bersama dan merawat Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat membantah bahwa SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT pernah mengangkat Darma sebagai



anak karena selama ini Darma tidak pernah masuk dalam tanggungan (daftar gaji);

Atas bantahan Tergugat tersebut, Penggugat/kuasanya mengatakan bahwa SUAMI PENGGUGAT tidak memasukkan Darma dalam daftar gaji karena SUAMI PENGGUGAT mampu menghidupi dan memberi makan kepada Darma;

7. SAKSI VII, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat labolong, Desa Sipolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat VII;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat karena ada hubungan keluarga (sepupu)
- Bahwa setahu saksi almarhum SUAMI PENGGUGAT hanya menikah satu kali yaitu dengan PENGGUGAT;
- Bahwa setahu saksi almarhum SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT tidak memiliki anak dan mengambil anak angkat yang bernama Darma (Turut Tergugat VII)
- Bahwa setahu saksi Darma diambil sebagai anak angkat sejak tahun 1993 waktu Darma masih sekolah di SD.
- Bahwa setahu saksi dalam kehidupan sehari-hari Darma memanggil SUAMI PENGGUGAT sebagai bapak dan memanggil PENGGUGAT sebagai Ibu, begitu pula sebaliknya SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT memanggil Darma sebagai anak;
- Bahwa saksi melihat SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT sangat bahagia dengan keberadaan Darma di tengah-tengah mereka dan memperhatikan seluruh kebutuhan Darma serta selalu hadir di sekolah Darma mewakili orang tua atau wali bahkan pada saat di wisuda Penggugat mendampingi Darma;
- Bahwa setahu saksi Darma tetap tinggal bersama dengan Penggugat meskipun SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat di persidangan telah juga mengajukan alat bukti berupa:



A. Surat:

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 594.4/18/KC/PPAT/1993, tanggal 22 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cempa, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut membuktikan objek sengketa telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 1262, tanggal 8 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Pinrang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 200, tanggal 10 Desember 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraris u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Kabupaten Pinrang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 1281, tanggal 08 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Labolog, Desa siwolong Polong, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat karena sekampung dan masih ada hubungan keluarga (jauh) dengan Penggugat dan Tergugat serta para turut Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi almarhum SUAMI PENGGUGAT memiliki sawah (8) delapan petak yang terletak di Labolong, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe;
 - Bahwa saksi tidak tahu awal kepemilikan sawah tersebut tapi saksi tahu kalau sawah tersebut dibeli oleh SUAMI PENGGUGAT pada tahun 1971 dengan tukar guling dengan sebuah motor honda ;
 - Bahwa pada saat terjadi transaksi tersbut pada tahun 1971, saksi berumur 12 tahun;
 - Bahwa saksi tidak lahir dikampung tersebut dan menetap di Labolong pada tahun 2002, sebelumnya pernah merantau ke Malaysia;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam pekerjaan menjual campuran, tempat kediaman Labolong, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat karena sekampung dan masih ada hubungan keluarga (jauh) dengan Penggugat dan Tergugat serta para turut Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi almarhum SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT tidak pernah mengangkat anak yang bernama Darma;
 - Bahwa Saksi pernah ke rumah SUAMI PENGGUGAT dan SUAMI PENGGUGAT mengatakan kepada saksi Darma adalah anak dari keluarga PENGGUGAT yang SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT ambil untuk menemani SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara Tertulis tertanggal 30 Nopember 2017 dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pada persidangan tanggal 30 Nopember 2017 yang pada intinya tetap pada dalil-dalil jawaban dan dupliknya selanjutnya kedua belah pihak mohon dijatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena tidak jelas dalam menyebutkan di akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat, dengan kata lain petitum gugatan tidak berisi permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat, khususnya yang tercantum pada petitum point 8 dan 10 sangat bertentangan dengan pengertian dari pada petitum gugatan penggugat yang mana dalam petitum gugatan penggugat sama sekali tidak menjelaskan tentang pokok yang menjadi tuntutan penggugat.
2. Bahwa sudah sangat jelas petitum gugatan penggugat tidak menjelaskan tentang pokok tuntutan penggugat yang tertuang dalam gugatan penggugat maka peristiwa tersebut sama halnya dengan apa yang telah tertuang dalam putusan MARI Nomor : 582.K/Sip/1975 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan karena petitum gugatan tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa apabila menyimak dan mencermati secara mendalam tentang apa yang tertuang dalam putusan MARI Nomor : 582.K/Sip/1975, tanggal 18 Desember 1975 di atas, maka adanya suatu kesamaan yang prinsip pada point 8 dan 10 yang tidak menuangkan secara jelas tentang apa apa yang menjadi pokok tuntutannya, dimana penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum dan atau apakah memiliki penetapan pengadilan sehingga menyatakan TERGUGAT VII (turut tergugat VII) adalah anak



angkat (anak piara) almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan penggugat (PENGGUGAT), dan juga penggugat tidak menjelaskan secara rinci dari mana dan kapan almarhum SUAMI PENGGUGAT bersama dengan penggugat memperoleh obyek sengketa dalam posita angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 dan 9.7 dalam gugatannya sehingga menyatakan dalam gugatannya pada petitum point 10 bahwa harta obyek sengketa pada angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 dan 9.7 tersebut adalah harta bersama (Gono gini) almarhum SUAMI PENGGUGAT bersama dengan penggugat. Mengingat hal demikian maka tergugat memohon kepada Majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini dapat menyatakan supaya gugatan yang diajukan oleh penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengemukakan sanggahan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam eksepsinya tentang syarat formil gugatan tidak dijelaskan yang mana dalam gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan.
2. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam eksepsinya tentang petitum gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan tentang pokok tuntutan adalah dalil-dalil yang keliru karena semua telah terurai dalam petitum gugatan sudah dijelaskan dalam posita gugatan Penggugat dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan.
3. Bahwa apa yang uraikan Tergugat dalam eksepsinya pada poin 3 tentang keberadaan TERGUGAT VII (Turut Tergugat VII) adalah anak angkat dari almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan PENGGUGAT (Penggugat) adalah sangat keliru dan bertentangan hati nurani dari Tergugat sendiri karena Tergugat sudah mengetahui jika TERGUGAT VII (Turut Tergugat VII) sejak kecil (kelas V SD) dirawat dan diasuh oleh almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan PENGGUGAT (Penggugat) bahkan almarhum SUAMI PENGGUGAT sangat senang dan bahagia sejak adanya TERGUGAT VII (Turut Tergugat VII) tinggal bersama dengan almarhum SUAMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dengan PENGUGAT (Penggugat) oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan tidak patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat tentang cacat formil gugatan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat telah berisi pokok tuntutan Penggugat termasuk didalamnya petitum 8 dan 10 dalam gugatan Penggugat. Tuntutan Penggugat tersebut sudah masuk dalam lingkup materi perkara dan sangat berkaitan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat yang melibatkan anak yang bernama TERGUGAT VII sebagai anak angkat dari Penggugat dan almarhum SUAMI PENGUGAT yang tidak disertai dengan penetapan Pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk dalam materi gugatan sehingga tidak menyebabkan gugatan cacat yuridis dan hal tersebut juga sangat berkaitan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat tersebut sudah masuk dalam materi gugatan dan sangat berkaitan dengan pembuktian, maka eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan majelis telah memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan telah menetapkan Drs. Abd. Rasyid, M.H., Hakim Pengadilan Agama Pinrang sebagai Mediator dalam Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2017 Mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta para turut Tergugat agar para pihak dapat menyelesaikan perkaranya secara damai, akan tetapi upaya-upaya damai tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan pembagian harta warisan terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa . SUAMI PENGGUGAT dengan PENGGUGAT (Penggugat) adalah suami-istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, pada 29 Agustus 1981;
2. Bahwa selama Penggugat dengan suaminya (SUAMI PENGGUGAT) membina kehidupan rumah tangga, mereka tidak dikarunia anak kandung sampai SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012.
3. Bahwa Penggugat dengan suaminya (SUAMI PENGGUGAT) sekalipun tidak diakruniai anak kandung namun Penggugat dengan suaminya yaitu SUAMI PENGGUGAT tersebut telah mengambil seorang anak perempuan yang bernama TERGUGAT VII (Turut Tergugat VII) sebagai anak angkat (anak piara) mereka.
4. Bahwa SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat mengambil TERGUGAT VII (Turut Tergugat VII) sebagai anak angkat (anak piara) sejak tahun 1993, yakni sejak TERGUGAT VII (Turut Tergugat VII) masih kecil yaitu sejak TERGUGAT VII (Tergugat VII) masih duduk di Kelas V Sekolah Dasar dan sejak itu pula Turut Tergugat VII (TERGUGAT VII) tinggal bersama dengan SUAMI PENGGUGAT dan Penggugat serta sejak itu pula Turut Tergugat VII dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat bersama SUAMI



PENGGUGAT sampai dengan SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia dan setelah SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia, bahkan Turut Tergugat VII tinggal bersama dengan ibu angkatnya yaitu Penggugat.

5. Bahwa ayah kandung SUAMI PENGGUGAT yang bernama AYAH SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia pada tahun 1972, sedangkan ibu kandung SUAMI PENGGUGAT yaitu IBU SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia pada tahun 1968.
6. Bahwa SUAMI PENGGUGAT memiliki 4 (empat) saudara kandung yang merupakan hasil pernikahan (perkawinan) antara AYAH SUAMI PENGGUGAT dengan IBU SUAMI PENGGUGAT yaitu masing-masing bernama :
 - 6.1. SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT (almarhum)
 - 6.2. TERGUGAT I (Turut Tergugat I)
 - 6.3. TERGUGAT (Tergugat)
 - 6.4. SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT (almarhum).
7. Bahwa SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tahun 2001. ia telah menikah (kawin) sekali saja yaitu dengan TERGUGAT VI (Turut Tergugat VI) dan dalam perkawinannya SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT dengan TERGUGAT VI (Turut Tergugat VI) dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, yaitu masing-masing bernama :
 - 7.1 TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II)
 - 7.2 TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III)
 - 7.3 TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV)
 - 7.4 TURUT TERGUGAT V (Turut Tergugat V)
8. Bahwa SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT tersebut adalah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum SUAMI PENGGUGAT, karena SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia pada tahun 2001, sedangkan SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2012.
9. Bahwa almarhum SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT di samping meninggalkan ahli waris sah dan seorang anak angkat (anak piara)



sebagaimana yang disebutkan di atas, juga alm. SAUDARA IV SUAMI PENGUGAT tersebut meninggalkan harta warisan yaitu berupa :

9.1 Satu (1) petak empang (tambak) seluas kurang lebih 10.400 M2 (sepuluh ribu empat ratus meter persegi), Akte Jual-Beli Nomor : 594.4/150/KC/ PPAT/1995 tanggal 01 Nopember 1995, yang terletak di Salipolo, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan empang SUAMI PENGUGAT
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan empang H. Nasri
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sungai
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan sungai;

9.2 Dua (2) petak empang (tambak) dengan luas kurang lebih 24.400 M2 (dua puluh empat ribu empat ratus meter persegi), Akta Jual-Beli No. 594.4/18/KC/PPAT/1993 tanggal 22 Mei 1993, yang terletak di Salipolo, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan empang Lida/Sudirman
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sungai/saluran air
- Pada sebelah Selatan dalam Akta Jual beli tertulis berbatasan dengan empang Amir SUAMI PENGUGAT namun sekarang empang atas nama SUAMI PENGUGAT
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan sungai/saluran air;

9.3 1 (satu) petak Empang (tambak) seluas kurang lebih 12.934 M2 (dua belas ribu meter persegi), berdasarkan Akte Jual-Beli Nomor : 640/375/KMS/2000 tanggal 30 Desember 2000 dan Akta Jual-Beli No. 106/PPAT/KMS/IX/2008 tanggal 26 September 2008, (semula dua petak lalu digabung menjadi satu petak) yang terletak di Lasalo, Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dan setelah digabung menjadi satu petak maka batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air



- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sungai
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan empang Sariah
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan Empang Hj. Najibah.

9.4 Delapan (8) petak sawah seluas kurang lebih 12.250 M2 (dua belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2439 tanggal 03-11-1997, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18-08-1997 No. 2378/1997, atas nama SUAMI PENGUGAT, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah Lakarodda dan Wa'jari
- Pada sebelah Timur dalam sertifikat berbatasan dengan sawah H. P. Bustang namun sekarang ini berbatasan dengan sawah Pak Ali
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. P. Basri Laurung
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan saluran air dan jalanan tani;

9.5 Dua (2) petak sawah seluas kurang lebih 2.184 M2 (dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1262 tanggal 08-03-1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 03-01-1996 No. 311/1996 atas nama pemilik SUAMI PENGUGAT, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah Anto
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah SAUDARA I SUAMI PENGUGAT
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Podding
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan jalan tani dan sawah Hj. Siara.

9.6 Enam (6) petak sawah seluas kurang lebih 5.218 M2 (lima ribu dua ratus delapan belas meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1281



tanggal 08-03-1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 03-01-1996 No. 330/1996 atas nama SUAMI PENGUGAT yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah La Hamma dan saluran air
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. kasim
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ambo Rasi
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan H. Rodding dan Ambo Rasi

9.7 Satu unit rumah kayu (rumah panggung) 4 (empat) petak/lontang bertiang kayu besi (aju seppu), beratap seng yang berdiri di atas tanah perumahan (obyek 9.8) yang terletak Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupatena Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Sulaiman
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan jalanan
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan jalan/rumah We'ro
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hj. Maccang.

9.8 Tanah perumahan dengan luas 654 M2 (enam ratus lima puluh empat meter persegi) diatasnya dibangun rumah kayu /rumah panggung (obyek 9.7). Sertifikat (tanda bukti hak) No. 00019 tanggal 13-9-2006, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 3-8-2006 No. 00021/Siwolong-Polong/2006 atas nama SUAMI PENGUGAT, yang terletak Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupatena Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Sulaiman
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan jalanan
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan jalan/rumah We'ro
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hj. Maccang

9.9 2 (dua) petak tanah sawah seluas kurang lebih 3.605 M2 (tiga ribu enam ratus lima meter persegi). Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1348



tanggal 08 Maret 1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 03-01-1996 Nomor : 397/1996 atas nama SUAMI PENGGUGAT, yang terletak di Sippingnge, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupatena Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air dan sawah SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT Makka
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Abdul Halim Makka
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Abdul Halim Makka
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan dengan saluran air dan sawah Yodding.

9.10 Tiga (3) petak tahan sawah seluas kurang lebih 4.681 M2 (empat ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi). Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1346 tanggal 08-03-1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 03-01-1996 No. 395/1996 atas nama pemilik SUAMI PENGGUGAT, yang terletak di Sippingnge, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupatena Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah Labaddu Mani
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan saluran air (sekunder)
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT Makka
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan sawah Latingara.

9.11 Lima (5) petak sawah seluas kurang lebih 6.741 M2 (enam ribu tujuh ratus empat puluh satu meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 233 tanggal 22-5-1985, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 22-5-1985 No. 507/1985 atas nama SUAMI PENGGUGAT, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah Pak Bahar
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah Pak Surya
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan H. Pabbang

9.12 Sebidang tanah darat (tanah kebun) seluas kurang lebih 1.521 M2 (seribu lima ratus dua puluh satu meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00017 tanggal 13 September 2006, dengan Surat Ukur tanggal 03-08-2006 No. 00019/Siwolong Polong/2006 atas nama SUAMI PENGUGAT, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan kebu Laide
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan kebun Lasabbara dan Lamiri
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Lamani
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan jalan

9.13 Tiga (3) petak sawah seluas kurang lebih 7.266 M2 (tujuh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi). Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2515 tanggal 03-11-1997, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18-08-1997 No. 2454/1997 atas nama SUAMI PENGUGAT, yang terletak di Lebboe - Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan Saluran, sawah H. Kure dan sawah H. Abd. Halim
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Tenri Gali
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Maccang Makka
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan sawah Lasiding dan H. Tahir

10. Bahwa harta obyek sengketa yang disebutkan pada No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, dan 9.7 adalah merupakan harta bersama (harta



gono-gini) antara almarhum SUAMI PENGGUGAT dengan Penggugat (PENGUGAT), karena harta obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, dan 9.7 tersebut diperoleh oleh SUAMI PENGGUGAT dan Penggugat setelah terikat dengan tali pernikahan (perkawinan) yang sah dengan PENGUGAT (Penggugat).

11. Bahwa harta obyek sengketa No.9 (sembilan) angka (point) 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, dan 9.13 adalah harta bawaan karena harta tersebut memang sudah dimiliki oleh SUAMI PENGGUGAT sebelum menikah dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya tidak membantah tentang kedudukan pewaris dengan seluruh ahli waris serta keturunan saudara kandung Pewaris yang bernama SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT (yang meninggal lebih dulu dari pada Pewaris);

Menimbang, bahwa dalam jawaban serta dupliknya Tergugat hanya membantah dalil-dalil Penggugat mengenai keberadaan TERGUGAT VII (Turut Tergugat VII) sebagai anak angkat dari almarhum SUAMI PENGGUGAT (pewaris) dengan PENGGUGAT (Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam jawaban serta dupliknya, Tergugat juga membantah tentang harta objek sengketa 9 (Sembilan) angka 9.4, 9.5, dan 9.6 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama (gono-gini) karena harta tersebut diperoleh almarhum SUAMI PENGGUGAT (pewaris) setelah terikat perkawinan dengan Hj, Hasni binti Cingkogo (Penggugat). Sementara Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa angka 9.4. 9.5 dan 9.6 adalah harta bawaan karena diperoleh almarhum SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) sebelum terikat tali pernikahan dengan PENGGUGAT (Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah sebagian dalil gugatan penggugat dan mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil lainnya. Adapun dalil-dalil yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PENGGUGAT (Penggugat) dengan SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) adalah suami isteri telah menikah pada tanggal 29 Agustus 1981 di Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak dikaruniai anak kandung;
2. SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2012 karena sakit;
3. Ayah kandung SUAMI PENGGUGAT yang bernama AYAH SUAMI PENGGUGAT dan ibu kandung SUAMI PENGGUGAT yang bernama IBU SUAMI PENGGUGAT meninggal lebih dulu dari pada SUAMI PENGGUGAT (Pewaris);
4. SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) memiliki 4 (empat) orang saudara kandung yaitu :
 - 4.1. SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT (almarhum), meninggal tahun 2001;
 - 4.2. TERGUGAT I (Turut Tergugat I)
 - 4.3. TERGUGAT (Tergugat)
 - 4.4. SUAMI PENGGUGAT (Pewaris)
5. Ahli waris dari SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT adalah sebagai berikut :
 - 5.1. TERGUGAT VI (istri almarhum SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT/Turut Tergugat I
 - 5.2. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II)
 - 5.3. TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III)
 - 5.4. TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV)
 - 5.5. TURUT TERGUGAT V (Turut Tergugat V)
6. Harta bersama (gono-gini) SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) dengan (PENGUGAT) adalah objek sengketa 9.1, 9.2, 9.3 dan 9.7;
7. Harta bawaan SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) adalah objek sengketa 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 dan 9.13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Harta bersama (gono-gini) SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) dengan (PENGGUGAT) belum pernah dibagi;
9. Harta peninggalan SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) yang merupakan bagian dari harta bersama atau seperdua dari harta bersama ditambah dengan harta bawaan belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat dalam jawaban dan duplik sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan objek-objek yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya objek-objek tersebut sudah menjadi fakta hukum dan tidak memerlukan lagi pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak membantah mengenai objek sengketa 9.2, maka bukti surat yang diajukan Penggugat P.5 dan P.6 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang masih menjadi sengketa adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan TERGUGAT VII (Turut Tergugat VII) sebagai anak angkat, Penggugat mendalilkan bahwa anak tersebut telah diambil sebagai anak angkat oleh almarhum SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) dan PENGGUGAT (Penggugat) sejak tahun 1993, sewaktu anak tersebut masih kecil atau masih duduk di kelas V Sekolah Dasar, sejak saat itu TERGUGAT VII tinggal, diasuh dan dipelihara oleh almarhum SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) dan PENGGUGAT (Penggugat) dan masih tetap tinggal bersama dengan PENGGUGAT (Penggugat) hingga sekarang. Sementara Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa pengangkatan TERGUGAT VII sebagai anak angkat merupakan dalil yang tidak benar karena selama hidupnya almarhum SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) tidak pernah mengambil seorang anak untuk dijadikan sebagai anak angkat dan atau tidak memiliki penetapan Pengadilan yang menetapkan TERGUGAT VII (Turut Tergugat VII) sebagai anak angkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Objek sengketa 9.4 berupa Delapan (8) petak sawah seluas kurang lebih 12.250 M2 (dua belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2439 tanggal 03-11-1997, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18-08-1997 No. 2378/1997, atas nama SUAMI PENGUGAT, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah Lakarodda dan Wa'jari
 - Pada sebelah Timur dalam sertifikat berbatasan dengan sawah H. P. Bustang namun sekarang ini berbatasan dengan sawah Pak Ali
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. P. Basri Laurung
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan saluran air dan jalanan tani;
3. Objek sengketa 9.5 berupa Dua (2) petak sawah seluas kurang lebih 2.184 M2 (dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1262 tanggal 08-03-1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 03-01-1996 No. 311/1996 atas nama pemilik SUAMI PENGUGAT, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah Anto
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah SAUDARA I SUAMI PENGUGAT
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Podding
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan jalan tani dan sawah Hj. Siara.
4. Objek sengketa 9.6 berupa Enam (6) petak sawah seluas kurang lebih 5.218 M2 (lima ribu dua ratus delapan belas meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1281 tanggal 08-03-1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 03-01-1996 No. 330/1996 atas nama SUAMI PENGUGAT yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah La Hamma dan saluran air
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. kasim
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ambo Rasi
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan H. Rodding dan Ambo Rasi

Objek sengketa 9.4, 9.5 dan 9.6 sebagaimana tersebut diatas menurut Penggugat adalah harta bersama (gono-gini) karena diperoleh almarhum SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) setelah menikah dengan PENGGUGAT (Penggugat) sedangkan menurut Tergugat objek sengketa tersebut merupakan harta bawaan karena harta tersebut diperoleh almarhun SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) sebelum menikah dengan PENGGUGAT (Penggugat);

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan anak yang bernama TERGUGAT VII sebagai anak angkat Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI VI dan SAKSI VII, keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut bersesuaian bahwa almarhum SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) dengan PENGGUGAT (Penggugat) telah mengambil dan mengangkat TERGUGAT VII (Turut Tergugat VII) sebagai anak angkat sejak tahun 1993 sewaktu Darma masih duduk dikelas V Sekolah Dasar, dalam kehidupan sehari-hari TERGUGAT VII memanggil SUAMI PENGGUGAT sebagai bapak dan PENGGUGAT sebagai ibu begitu pula sebaliknya SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT memanggil Darma bin Hamzah sebagai anak. SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT sangat berbahagia dengan kehadiran Darma di tengah-tengah mereka. SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT selalu hadir di sekolah Darma sebagai orang tua/walinya;

Menimbang, bahwa TERGUGAT VII telah tinggal bersama dengan Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT kurang lebih 20 tahun bahkan TERGUGAT VII telah selesai strata 1 jurusan Ilmu Hukum pada sekolah Tinggi Ilmu Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cokroaminoto di Pinrang atas biaya Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT dan bahkan ketika TERGUGAT VII di wisuda Penggugatlah yang hadir mendampingi, bukan orang tua kandung TERGUGAT VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 1993 masalah pengangkatan anak di Pengadilan Agama belum populer seperti sekarang ini. Masyarakat pedesaan hanya mengenal kalau pengangkatan anak adalah kewenangan Pengadilan Negeri yang disebut adopsi. Dalam *living law* yaitu hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat khususnya masyarakat Pinrang, masalah pengangkatan anak umumnya berjalan secara alami, tidak diformalkan seperti adanya Penetapan Pengadilan, sebagaimana sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun pengangkatan Darma bin Hamzah sebagai anak angkat tidak didasarkan pada putusan Pengadilan akan tetapi pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya telah beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orang tua angkatnya maka hal tersebut telah sejalan dengan maksud pengangkatan anak dalam hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 12 ayat 1 bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alur kehidupan Penggugat, SUAMI PENGUGAT dan TERGUGAT VII yang hidup bersama selama 24 tahun hingga sekarang, serta seluruh biaya hidup dan pendidikan TERGUGAT VII sampai selesai strata 1 ditanggung oleh Penggugat dan SUAMI PENGUGAT, bahkan Penggugat dan TERGUGAT VII sampai sekarang tetap tinggal bersama dan TERGUGAT VIII yang merawat dan menemani Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim dapat menetapkan bahwa TERGUGAT VII telah memenuhi syarat sebagai seorang anak angkat dari Penggugat dan SUAMI PENGUGAT.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan orang tua angkatnya, oleh karenanya Darma bin Hamzah haruslah mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya (H.SUAMI PENGGUGAT) yang jumlah dan besarnya bagian akan ditentukan dalam amar putusan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 180 R.Bg dan pasal 211-214 bagian 7 BAB II Rv. majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa angka 9.4., 9.5 dan 9.6 dengan melihat langsung lokasi obyek sengketa, melakukan pengukuran, mencocokkan batas-batasnya, terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 9.4 Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 2439, tanggal 03 November 1997 an. SUAMI PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Pinrang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya dipegang oleh Tergugat, bukti surat tersebut membuktikan objek sengketa 9.4.. Selain pembuktian dengan surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi yaitu P. Taliba bin H. Laombang. Saksi P. Taliba bin H. Laombang menerangkan bahwa objek sengketa 9.4 adalah harta bersama antara SUAMI PENGGUGAT dengan PENGGUGAT karena sawah tersebut awalnya merupakan sawah saksi yang kemudian dijual kepada SUAMI PENGGUGAT dengan PENGGUGAT pada tahun 1990 dengan cara menukar dengan sebuah motor honda yang pada saat itu ditaksir senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi P. Taliba bin H. Laombang sebagai pemilik awal objek sengketa yang kemudian menjual kepada Abdul Latif dan Penggugat dikuatkan oleh saksi SAKSI II sepupu satu kali Tergugat dan SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) yang mengaku sejak kecil selalu ikut bersama SUAMI PENGGUGAT menyatakan Bahwa objek 9.4 dibeli dengan motor honda Astra 90 CC kepada P. Taliba setelah Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa P.4 dibeli oleh SUAMI PENGUGAT sebelum terikat pernikahan dengan PENGUGAT. Untuk membuktikan dalil-dalil bantahan tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T.3 berupa Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 200, tanggal 10 Desember 1982 atas nama SUAMI PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Kabupaten Pinrang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa baik bukti surat P.4 maupun bukti surat T.3 masing-masing atas nama SUAMI PENGUGAT dan bukti surat P.4 diterbitkan pada tanggal 3 Nopember 1997 dan bukti surat T.3 diterbitkan pada tanggal 6 Oktober 1982, jika dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat P. Taliba bin H. Laombang yang menerangkan bahwa saksi yang menjual sawah tersebut (objek sengketa 9.4) pada tahun 1990 kepada SUAMI PENGUGAT dan PENGUGAT yang mana keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Tergugat bahwa objek tersebut dibeli dengan jalan menukar dengan sebuah motor honda Astra.

Menimbang, bahwa selain bukti surat T.3 tersebut, Tergugat mengajukan saksi SAKSI I yang menerangkan bahwa objek sengketa tersebut ditukar dengan motor pada tahun 1971;

Menimbang, bahwa selain itu saksi menyatakan tinggal di Labolong sekitar tahun 2002, saksi menikah pada tahun 1987 di Malaysia kemudian kembali ke Labolong karena ikut isteri sedangkan mengenai objek sengketa pengetahuannya karena diberi tahu oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Tergugat tersebut tidak berdasarkan dengan pengetahuan dari peristiwa proses peralihan hak dari pemilik (P.Taliba) kepada almarhum SUAMI PENGUGAT. Pengetahuan saksi hanya berdasarkan pemberitahuan Tergugat sendiri. Dengan demikian keterangan saksi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti yang diajukan oleh Tergugat mengenai objek sengketa 9.4 tidak dapat mementahkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya Maka majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta bersama (gono-gini) SUAMI PENGGUGAT dengan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 9.5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.3 berupa Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1262, tanggal 08 Maret 1996 atas nama SUAMI PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada sama Tergugat. Dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat T.2 sama seperti bukti surat P.3. Tergugat dalam hal ini memperlihatkan aslinya oleh ketua majelis mencocokkan asli dengan fotocopy tersebut ternyata sesuai. Untuk membuktikan dalil gugatan mengenai objek sengketa 9.5 Penggugat juga mengajukan saksi yang bernama SAKSI II yang menerangkan bahwa objek sengketa 9.5 dibeli oleh SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT pada tahun 1996 saksi mengetahui hal ini karena diberi tahu oleh ayah kandung saksi karena sawah tersebut berdekatan dengan sawah orang tua saksi;

Menimbang, bahwa selain saksi SAKSI II, saksi Penggugat SAKSI IV yang mengerjakan objek sengketa mengetahui kalau objek tersebut adalah milik Penggugat. Pengetahuan saksi tersebut bersumber dari paman saksi yang mengatakan kalau objek tersebut dibeli oleh Penggugat bersama SUAMI PENGGUGAT pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil bantahannya disamping mengajukan alat bukti surat T.2, Tergugat juga mengajukan saksi yang bernama SAKSI I, namun saksi tidak mengetahui objek sengketa tersebut karena saksi baru menetap dan tinggal di Labolong Rijang pada tahun 2002, sebelumnya saksi merantau ke Malaysia.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.2 dimana objek tersebut atas nama SUAMI PENGUGAT (suami pengugat) yang didukung oleh dua orang saksi yang ternyata bahwa objek tersebut diperoleh pada tahun 1996, setelah Penggugat dan SUAMI PENGUGAT menikah. Sedang Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil sanggahannya, maka dengan demikian objek sengketa 9.5 adalah harta bersama antara Penggugat dan almarhum SUAMI PENGUGAT.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 9.6 Penggugat telah mengajukan bukti surat P.4 berupa Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1281, tanggal 08 Maret 1996 atas nama SUAMI PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena ada sama Tergugat. Dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat T.4 sama seperti bukti surat P.4. Tergugat dalam hal ini memperlihatkan aslinya dan oleh majelis hakim fotocopy (bukti surat P.4 dan T.4) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat P.4 Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI II dan SAKSI V. Kedua orang saksi Penggugat tersebut memberi keterangan yang bersesuaian bahwa objek sengketa 9.6 awalnya adalah milik La Tammu kemudian diberikan kepada SUAMI PENGUGAT dan PENGUGAT, La Tammu semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keluarga sehingga La Tammu tinggal bersama SUAMI PENGUGAT dan PENGUGAT hingga meninggalnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, disamping mengajukan alat bukti surat T.4., Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui tentang objek sengketa 9.6 karena saksi SAKSI I tidak lahir di Labolong dan lama merantau di Malaysia dan menetap di Labong pada tahun 2002, sedangkan saksi SAKSI II juga tidak mengetahui tentang objek 9.6 tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa 9.6 adalah merupakan harta bersama SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT yang didapat dengan jalan hibah dari La Tammu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang telah dirumuskan diatas dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tentang objek-objek yang masih disengketakan sebagaimana yang dipertimbangkan di atas maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT (Penggugat) dengan SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) adalah suami isteri telah menikah pada tanggal 29 Agustus 1981 di Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak dikaruniai anak kandung;
2. Bahwa SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2012 karena sakit;
3. Bahwa pada saat SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1. Hj. Hmasni binti Cingkogo (Isteri Pewaris/Penggugat)
 - 3.2. TERGUGAT I (saudara kandung Pewaris/Turut Tergugat I)
 - 3.3. TERGUGAT (saudara kandung Pewaris/ Tergugat)
 - 3.4. Ahli waris SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT (almarhum) saudara kandung Pewaris yang meninggal lebih dulu dari pada pewaris, sebagai berikut:
 - 3.4.1. TERGUGAT VI (istri almarhum SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT/Turut Tergugat I)
 - 3.4.2 TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II)
 - 3.4.3 TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III)
 - 3.4.4. TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV)
 - 3.4.5. TURUT TERGUGAT V (Turut Tergugat V)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa harta bersama (gono-gini) SUAMI PENGUGAT (Pewaris) dengan (PENGUGAT) terdiri dari objek sengketa 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 dan 9.7;
7. Bahwa harta bawaan SUAMI PENGUGAT (Pewaris) terdiri dari objek sengketa 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 dan 9.13;
8. Bahwa harta bersama (gono-gini) SUAMI PENGUGAT (Pewaris) dengan (PENGUGAT) belum pernah dibagi;
9. Harta peninggalan SUAMI PENGUGAT (Pewaris) yang merupakan bagian dari harta bersama atau seperdua dari harta bersama ditambah dengan harta bawaan belum pernah dibagi waris;
10. Bahwa pada tahun 1993 SUAMI PENGUGAT (Pewaris) dengan (PENGUGAT) pernah mengangkat anak yang bernama TERGUGAT VII;

Menimbang, sesuai ketentuan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka harta bersama (gono-gini) SUAMI PENGUGAT (Pewaris) dengan (PENGUGAT) terdiri dari objek sengketa yang disebutkan dalam 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 dan 9.7 harus terlebih dahulu dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat (isteri) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian almarhum SUAMI PENGUGAT (Pewaris) sebagai harta peninggalan untuk dibagikan kepada ahli waris dan anak angkat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam buku II (Hukum Kewarisan) Bab I dalam ketentuan Umum pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam Bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit hingga meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang mendalilkan tentang biaya-biaya yang harus dikeluarkan sebagaimana dalam pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka harta warisan SUAMI PENGUGAT (Pewaris)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari harta bawaan Pewaris yang terdiri dari objek sengketa yang disebutkan dalam objek sengketa 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 dan 9.13 di tambah dengan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Pewaris dari harta bersama (gono-gini);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka PENGUGAT (Pengugat) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau 60/120 dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya atau 60/120 menjadi hak SUAMI PENGUGAT untuk dibagi kepada ahli waris dan anak angkatnya;

Menimbang, bahwa bagian anak angkat TERGUGAT VII (Turut Tergugat VII) sebagai wasiat wajibah adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari bagian almarhum SUAMI PENGUGAT dari harta bersama atau 20/120, sisa 40/120 yang dibagikan kepada ahli waris almarhum SUAMI PENGUGAT yang terdiri dari Istri dan 3 (tiga) orang saudara kandung;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam PENGUGAT sebagai janda dari SUAMI PENGUGAT (Pewaris) mendapat $\frac{1}{4}$ atau 10/120 yang bersumber dari bagian Pewaris dari harta bersama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak sedang ia mempunyai saudara perempuan bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka bagian SAUDARA I SUAMI PENGUGAT (almarhum) adalah 12/120, H. Abdul Halim alias H. Larobba bin Makka (Tergugat) adalah 12/120, dan TERGUGAT I mendapat 6/120 bagian dari harta waris yang bersumber dari bagian Pewaris dari harta bersama (gono-gini);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas maka isteri SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT yang bernama TERGUGAT VI (Turut Tergugat VI) tidak dapat menggantikan kedudukan SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT, oleh karenanya yang dapat menggantikan kedudukan SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT adalah anak-anak SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT dengan bagian sebagai berikut:

1. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II) mendapat 3/120
2. TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III) mendapat 3/120
3. TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV) mendapat 3/120
4. TURUT TERGUGAT V (Turut Tergugat V) mendapat 3/120

Menimbang, bahwa harta waris yang terdiri dari harta bawaan Pewaris terdiri dari objek sengketa yang disebutkan dalam objek sengketa 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 dan 9.13.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam PENGGUGAT sebagai janda dari SUAMI PENGGUGAT (Pewaris), karena tidak mempunyai anak mendapat $\frac{1}{4}$ atau 20/80 dari harta waris yang bersumber dari harta bawaan Pewaris, sisa 60/80;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak sedang ia mempunyai saudara perempuan bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka bagian SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT (almarhum) adalah 24/80, H. Abdul Halim alias H. Larobba bin Makka (Tergugat) adalah 24/80, dan TERGUGAT I mendapat 12/80 bagian dari harta waris yang bersumber dari harta bawaan pewaris;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas maka isteri SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT yang bernama TERGUGAT VI (Turut Tergugat VI) tidak dapat menggantikan kedudukan SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT, oleh karenanya yang dapat menggantikan kedudukan SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT adalah anak-anak SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT dengan bagian sebagai berikut:

1. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II) mendapat 6/80
2. TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III) mendapat 6/80
3. TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV) mendapat 6/80
4. TURUT TERGUGAT V (Turut Tergugat V) mendapat 6/80;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan peletakan sita jaminan (*Concervatir Beslag*) atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat sebagaimana dalam petitum gugatan angka 2 (dua), Tergugat dalam jawabannya angka 31 (tiga satu) Tergugat berjanji dan berkeyakinan tidak akan mengalihkan objek tersebut kepada pihak lain selama perkara belum putus dan belum berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat manakala Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, majelis hakim berpendapat tuntutan uang paksa (*dwangsoom*) tidak beralasan karena cukuplah dengan eksekusi, oleh karena itu permohonan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian di kabulkan dan sebagiannya lagi di tolak, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan secara tanggung renteng antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PENGGUGAT) untuk sebagian.
2. Menyatakan SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2012;
3. Menetapkan ahli waris SUAMI PENGGUGAT terdiri dari :
 - 3.1. PENGGUGAT (Penggugat/Janda)
 - 3.2. SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT (almarhum)
 - 3.3. TERGUGAT I (Turut Tergugat I)
 - 3.4. TERGUGAT (Tergugat)
4. Menetapkan TERGUGAT VII (Turut Tergugat VII) adalah anak angkat almarhum SAUDARA IV SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) dengan PENGGUGAT (Penggugat).
5. Menetapkan anak-anak almarhum SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT yang menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris adalah sebagai berikut:
 - 5.1. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II)
 - 5.2. TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III)
 - 5.3. TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV)
 - 5.4. TURUT TERGUGAT V (Turut Tergugat V)
6. Menetapkan :
 - 6.1. Satu (1) petak empang (tambak) seluas kurang lebih 10.400 M2 (sepuluh ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Salipolo, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :



- Sebelah Utara berbatasan dengan empang SUAMI PENGUGAT
- Sebelah Timur berbatasan dengan empang H. Nasri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;

6.2. Dua (2) petak empang (tambak) dengan luas kurang lebih 24.400 M2 (dua puluh empat ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Salipolo, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan empang Lida/Sudirman
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai/saluran air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan empang SUAMI PENGUGAT
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai/saluran air;

6.3. 1 (satu) petak Empang (tambak) seluas kurang lebih 12.934 M2 (dua belas ribu meter persegi), semula dua petak lalu digabung menjadi satu petak yang terletak di Lasalo, Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dan setelah digabung menjadi satu petak maka batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan empang Sariah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Empang Hj. Najibah.

6.4. Delapan (8) petak sawah seluas kurang lebih 12.250 M2 (dua belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2439 tanggal 03-11-1997, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18-08-1997 No. 2378/1997, atas nama SUAMI PENGUGAT, yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong (dahulu Desa Mattongang-Tongang), Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Lakarodda dan Wa'jari
- Sebelah Timur dalam sertifikat berbatasan dengan sawah H. P. Bustang namun sekarang ini berbatasan dengan sawah Pak Ali



- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. P. Basri Laurung
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air dan jalanan tani;

6.5. Dua (2) petak sawah seluas kurang lebih 2.184 M2 (dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi), yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Anto
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Podding
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan tani dan sawah Hj. Siara.

6.6. Enam (6) petak sawah seluas kurang lebih 5.218 M2 (lima ribu dua ratus delapan belas meter persegi), yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah La Hama dan saluran air
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. kasim
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ambo Rasi
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Rodding dan Ambo Rasi

6.7. Satu unit rumah kayu yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Sulaiman
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalanan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan/rumah We'ro
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hj. Maccang.

Adalah harta bersama antara SUAMI PENGGUGAT (Pewaris) dengan PENGGUGAT (Penggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari sisa harta bersama sebagaimana disebutkan diatas menjadi bagian Hj, Hasni binti Cingkogo (Penggugat), atau 60/120 dan 60/120 bagian lainnya merupakan bagian SUAMI PENGUGAT (Pewaris) dari harta bersama yang dibagi kepada seluruh ahli waris dan anak angkatnya;
8. Menetapkan $\frac{1}{3}$ dari harta bersama bagian SUAMI PENGUGAT (Pewaris) tersebut merupakan bagian (wasiat wajibah) TERGUGAT VII (Turut Tergugat VII) sebagai anak angkat dari SUAMI PENGUGAT (Pewaris) dengan PENGUGAT (Penggugat) atau 20/120,
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris SUAMI PENGUGAT dari harta waris yang bersumber dari harta bersama setelah dikeluarkan bagian TERGUGAT VII (anak angkat) sebagai berikut:
 - 9.1. PENGUGAT (Penggugat) sebagai janda dari SUAMI PENGUGAT (Pewaris) mendapat $\frac{1}{4}$ atau 10/120 dari harta waris yang bersumber dari bagian Pewaris dari harta bersama;
 - 9.2. SAUDARA I SUAMI PENGUGAT (almarhum) mendapat 12/120;
 - 9.3. H. Abdul Halim alias H. Larobba bin Makka (Tergugat) mendapat 12/120;
 - 9.4. TERGUGAT I mendapat 6/120;
10. Menetapkan bagian dari almarhum SAUDARA I SUAMI PENGUGAT dibagikan kepada anak-anak SAUDARA I SUAMI PENGUGAT yang menggantikan kedudukan almarhum sebagai ahli waris, dengan bagian sebagai berikut:
 - 10.1. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II) mendapat 3/120
 - 10.2. Ruslan Bin H.Abd. Hamid (Turut Tergugat III) mendapat 3/120
 - 10.3. Subhan Bin H.Abd.Hamid (Turut Tergugat IV) mendapat 3/120
 - 10.4. TURUT TERGUGAT V (Turut Tergugat V) mendapat 3/120
11. Menetapkan:
 - 11.1. Tanah perumahan dengan luas 654 M2 (enam ratus lima puluh empat meter persegi) diatasnya dibangun rumah kayu /rumah panggung (6.7). yang terletak Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Sulaiman
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan/rumah We'ro
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hj. Maccang
- 11.2. 2 (dua) petak tanah sawah seluas kurang lebih 3.605 M2 (tiga ribu enam ratus lima meter persegi). yang terletak di Sippingnge, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air dan sawah SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT Makka
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Abdul Halim Makka
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Abdul Halim Makka
 - Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air dan sawah Yodding.
- 11.3 Tiga (3) petak tanah sawah seluas kurang lebih 4.681 M2 (empat ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi). yang terletak di Sippingnge, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Labaddu Mani
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air (sekunder)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah SAUDARA I SUAMI PENGGUGAT Makka
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Latingara.
- 11.4. Lima (5) petak sawah seluas kurang lebih 6.741 M2 (enam ribu tujuh ratus empat puluh satu meter persegi), yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Pak Bahar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Pak Surya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air
 - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Pabbong



11.5. Sebidang tanah darat (tanah kebun) seluas kurang lebih 1.521 M2 (seribu lima ratus dua puluh satu meter persegi), yang terletak di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebu Laide
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Lasabbara dan Lamiri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Lamani
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan

11.6. Tiga (3) petak sawah seluas kurang lebih 7.266 M2 (tujuh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi). yang terletak di Lebboe - Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran, sawah H. Kure dan sawah H. Abd. Halim
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Tenri Gali
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Maccang Makka
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Lasiding dan H. Tahir

Adalah harta warisan SUAMI PENGUGAT (Pewaris) yang bersumber dari harta bawaan;

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris SUAMI PENGUGAT (Pewaris) yang bersumber dari harta bawaan, sebagai berikut:

12.1. PENGUGAT (Penggugat) sebagai janda dari SUAMI PENGUGAT (Pewaris) mendapat $\frac{1}{4}$ atau 20/80 dari harta waris yang bersumber dari harta bawaan,

12.2. SAUDARA I SUAMI PENGUGAT (almarhum) mendapat 24/80

12.3. H. Abdul Halim alias H. Larobba bin Makka (Tergugat) mendapat 24/80

12.4. TERGUGAT I mendapat 12/80

13. Menetapkan bagian dari almarhum SAUDARA I SUAMI PENGUGAT dibagikan kepada anak-anak SAUDARA I SUAMI PENGUGAT yang menggantikan kedudukan almarhum sebagai ahli waris, dengan bagian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II) mendapat 6/80
- 13.2. Ruslan Bin H.Abd. Hamid (Turut Tergugat III) mendapat 6/80
- 13.3. Subhan Bin H.Abd.Hamid (Turut Tergugat IV) mendapat 6/80
- 13.4. Ridwan Bin H.Abd. Hamid (Turut Tergugat V) mendapat 6/80
14. Menghukum Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VII untuk membagi harta peninggalan SUAMI PENGUGAT (Pewaris) sesuai kadar bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan secara lelang;
15. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
16. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara ini bersama-sama secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.941.000,- (tiga juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, M.H., dan Drs. Mursidin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan VII tanpa hadirnya Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Dra. Satrianih, M.H.

TTD

Drs. Mursidin, M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wasdam, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	850,000
4. pemeriksaan setempat	Rp.	3.000.000
5. Materai	Rp.	6,000
6. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	3. 941,000

(tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)